



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukcapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran karena Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Akta Kelahiran Kutipan II yang Hilang atau Rusak
2. Fotocopy Akta Kelahiran yang Hilang atau Akta Kelahiran asli yang rusak
3. Fotocopy KK/KTP/KIA pemilik Akta Hilang/Rusak
4. Surat Kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukcapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengisi formulir permohonan
2. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan dan disesuaikan dengan register Arsip
4. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran berkas permohonan
5. Petugas merekam dan menerbitkan kutipan II dan memberikan catatan pinggir pada register akta
6. Verifikator meneliti kutipan akta dan membubuhkan paraf pada register akta
7. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Kutipan II Akta Pencatatan Sipil
8. Petugas Menyerahkan Kutipan II Akta Pencatatan Sipil kepada Pemohon
9. Petugas mengirim pemberitahuan/pesan melalui WhatsApp (WA) bahwa Permohonan Kutipan II Akta Kematianya sudah jadi dan bisa diambil di loket pengambilan
10. Petugas mengarsipkan berkas kutipan II Akta Kematian
11. Pemohon mengajukan semua persyaratan asli yang telah discan dalam bentuk/format JPEG dan ukuran tidak lebih dari 10 MB, dan diupload melalui link tree SIKEMALADI "https://bit.ly/laporpencatatan-sipil-png "
12. Setelah semua data terekam pada aplikasi SIKEMALADI, pada menu Akta Kelahiran Hilang Rusak, petugas melakukan verifikasi berkas, cek register arsip dan menganalisa berkas permohonan
13. Petugas merekam data permohonan dan arsip digital dokumen pendukung
14. Petugas mengajukan permohonan verifikasi dokumen secara elektronik
15. Verifikator melakukan verifikasi dan mengajukan pengesahan dokumen secara elektronik
16. Kepala Dinas membubuhkan sertifikasi elektronik pada dokumen
17. Petugas mengirim dokumen yang telah tersertifikasi kepada pemohon melalui e-mail berupa file pdf
18. Pemohon mencetak sendiri file pdf Akta kelahiran kutipan II pada kertas HVS A4 80 gram

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran sejak berkas diterima oleh petugas dengan catatan persyaratan lengkap baik maual maupun daring selama maximal 2 x 24 jam atau sampai ada pemberitahuan melalui WA atau call center Dinas kusus terbitan Akta Luar Daerah

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukcapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan II Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukcapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 01 Feb 2025, pukul 07:47. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Anggota : Hariyono Wibowo, S.Kom



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukcapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil